



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 436 / 10.31 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING*
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 - 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan *stunting* secara terintegrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING* KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 - 2024.

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Struktur Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 24 Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah;
5. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah;
6. Peringgal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 436 / 18.31 / TAHUN 2021

TANGGAL : 24 JUNI 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2024**

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 - 2024**

I. Tim Koordinasi

1. Pembina I : Bupati Serdang Bedagai.
2. Pembina II : Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Serdang Bedagai.
5. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Serdang Bedagai.
6. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setdakab Serdang Bedagai.

II. Kelompok Kerja

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Sekretariat

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Anggota : a. Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

5. Kelompok Kerja, terdiri atas :

a. Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Edukasi.

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Anggota :
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kabag Perekonomian Setdakab Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial, Budaya dan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

- Anggota :
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kabag Perekonomian Setdakab Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Sub Bidang Ekonomi Keuangan dan Penanaman Modal pada Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.

c. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Sosial.

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- Anggota : - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.

d. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- Ketua : Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Anggota : - Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai.
- Kepala Bagian Organisasi Setdakab Serdang Bedagai.

- Sekretaris Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

e. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Anggota :
- Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman.
 - Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.

f. Kelompok Kerja Bidang Pemukiman dan Sanitasi.

Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

- Anggota :
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

g. Kelompok Kerja Bidang Pendampingan Desa dan Kelurahan.

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Serdang Bedagai.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.

- Anggota :
- Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai..

- Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 436 / 1831 / TAHUN 2021
TANGGAL : 24 JUNI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2024

TUGAS DAN FUNGSI TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2024

I. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai

Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai bertugas :

1. Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam aksi penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan;
3. Mensosialisasikan rencana penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai kepada seluruh pemangku kepentingan terkait;
4. Monitoring dan evaluasi program terkait penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.

II. Tim Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai

Tim Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai bertugas :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dari lintas sektor dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mengkaji dan menganalisa permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Merencanakan tujuan sasaran, prioritas, strategi, program dan kegiatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Melaksanakan dan mengalokasikan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan aksi penanggulangan *stunting* terintegrasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
6. Melakukan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan *stunting*;

7. Monitoring dan evaluasi program kegiatan terkait penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Serdang Bedagai.

Susunan Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai terbagi atas :

1. Sekretariat

Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Melakukan fasilitasi koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. Mengumpulkan data dan laporan terkait penanggulangan *stunting* dari Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Edukasi

Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Edukasi Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas :

- a. Merumuskan strategi, program dan kegiatan yang berkelanjutan terkait bidang informasi dan edukasi dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
- b. Melakukan kampanye hidup sehat dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan keluarga sebagai upaya mendukung kampanye perubahan perilaku;
- c. Melakukan komunikasi, sosialisasi, diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan *stunting*;
- d. Melakukan fasilitasi penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat;

- e. Melakukan sosialisasi kepada aparaturnya dan masyarakat dari tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan *stunting*;
 - f. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga seribu hari pertama kehidupan;
 - g. Fasilitasi konseling kesehatan reproduksi untuk remaja;
 - h. Fasilitasi konseling, sosialisasi peraturan dan kampanye perencanaan pernikahan yang matang bagi pria dan wanita usia subur;
 - i. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, lembaga sosial masyarakat, masyarakat dan perseorangan terkait promosi dan penyediaan informasi penanggulangan *stunting*;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang informasi dan edukasi upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - k. Menyusun laporan terkait bidang informasi dan edukasi upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas :
- a. Merumuskan strategi, program dan kegiatan keberlanjutan kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
 - b. Melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan beragam, bergizi dan aman)
 - c. Melakukan Sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan sebagai langkah pemenuhan menu gizi seimbang;
 - d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pendampingan dalam produksi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan;
 - e. Melakukan pengawasan kualitas dan ketersediaan pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen;
 - f. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, Akademisi, Dunia Usaha, Lembaga Sosial Masyarakat, Masyarakat dan Perseorangan terkait Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Gizi dalam Penanggulangan *Stunting*;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang kewaspadaan pangan dan gizi upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. Menyusun laporan terkait bidang kewaspadaan pangan dan gizi upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Serta Perlindungan Sosial
- Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas:
- a. Merumuskan strategi, program dan kegiatan yang berkelanjutan terkait pemberdayaan masyarakat serta perlindungan sosial dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi usaha kesehatan berbasis masyarakat;
 - c. Melakukan Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap kader posyandu, kader keluarga berencana dan kader pembangunan manusia tingkat desa/keurahan;
 - d. Melakukan optimalisasi terhadap manfaat pemberian subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat dengan melakukan fasilitasi kepada keluarga dengan seribu hari kehidupan dan memiliki balita penderita *stunting* yang tidak mampu;
 - e. Menyusun data terkait pemberian bantuan sosial dan subsidi yang dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai, terutama keluarga seribu hari pertama kehidupan dan memiliki balita penderita *stunting*;
 - f. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi proses administrasi kependudukan bagi keluarga dengan seribu hari kehidupan dan memiliki balita penderita *stunting* yang tidak mampu;
 - g. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, lembaga sosial masyarakat, masyarakat dan perseorangan terkait pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat dalam penanggulangan *stunting*;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang pemberdayaan masyarakat serta perlindungan sosial dalam upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - i. Menyusun laporan terkait bidang pemberdayaan masyarakat serta perlindungan sosial dalam upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan seluruh Kelompok Kerja Tim Penanggulangan *Stunting* terkait perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Merumuskan tujuan dan sasaran prioritas yang berkelanjutan Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. Merumuskan strategi, program dan kegiatan yang berkelanjutan terkait bidang perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penanggulangan *stunting* terhadap perencanaan tujuan, sasaran prioritas, strategi dan kegiatan yang berkelanjutan Kelompok Kerja Tim Penanggulangan *Stunting*;
 - e. Menyusun laporan terkait bidang perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan
- Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas:
- a. Merumuskan strategi, program dan kegiatan yang berkelanjutan terkait bidang kesehatan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervis, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan;
 - d. Fasilitasi peningkatan upaya promotif dan preventif terhadap *stunting* dengan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dan tetap melaksanakan kuratif, dan rehabilitatif terhadap penderita *stunting*;
 - e. Fasilitasi akses pelayanan gizi sensitif, peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat;
 - f. Melakukan komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan monitoring terhadap Usaha Kesehatan sekolah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Pendidikan Dasar;
 - g. Melakukan monitoring dan menyusun data terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak;

- h. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dunia lembaga sosial masyarakat, masyarakat dan perseorangan terkait pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan *stunting*;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang kesehatan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
- j. Menyusun laporan terkait bidang Kesehatan dalam upaya PPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Kelompok Kerja Bidang Pemukiman dan Sanitasi

Kelompok Kerja Bidang Pemukiman dan Sanitasi Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas :

- a. Merumus strategi, program dan kegiatan yang berkelanjutan terkait bidang pemukiman dan sanitasi dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*;
- b. Memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat;
- c. Memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan termasuk akses sanitasi yang layak;
- d. Melakukan sosialisasi regulasi terkait pembinaan, monitoring dan fasilitasi pengelolaan pemukiman, sanitasi dan air bersih beserta turunan;
- e. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan akademisi, dunia usaha, lembaga sosial masyarakat, masyarakat dan perseorangan terkait penyediaan pemukiman layak dan sanitasi sehat dalam penanggulangan *stunting*;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang pemukiman dan sanitasi dalam upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. Menyusun laporan terkait bidang pemukiman dan sanitasi dalam upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.

8. Kelompok Kerja Bidang Pendampingan Desa dan Kelurahan

Kelompok Kerja Bidang Pendampingan Desa dan Kelurahan Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas :



- a. Melakukan sosialisasi peraturan dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan RKP Desa terkait program/kegiatan *stunting*;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan dan pendampingan kepada kelurahan dalam penyusunan program kegiatan penanggulangan *stunting*;
- c. Melakukan pengawasan kepada desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan *stunting* terkait capaian target penanggulangan *stunting*;

- d. Mendukung usulan-usulan desa/kelurahan terkait penanggulangan *stunting* dengan fasilitasi koordinasi kepada OPD atau stakeholder terkait;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait bidang pendampingan kelurahan dan desa dalam upaya Percepatan Penanggulanagn *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. Menyusun laporan terkait bidang pendampingan kelurahan dan desa dalam upaya Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 436 /1831 /TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 JUNI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2024

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



BUPATI SERDANG BEDAGAI

DARMA WIJAYA